



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 03 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)
PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA
CABANG KOTA PASURUAN**

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah, dan untuk menunjang upaya tersebut diperlukan biaya pengganti pengolahan darah dari pasien yang akan menggunakan darah dan/atau komponen darah untuk transfusi dengan tidak mencari keuntungan;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/509/423.031/2008 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD-PMI) di Kota Pasuruan sudah tidak sesuai sehingga perlu dievaluasi dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Pasuruan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/MENKES/PER/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 623 Tahun 1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Donor Darah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);

14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA CABANG KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
2. Transfusi darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
3. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai dengan standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba dengan tujuan untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkananya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. adanya standar produksi darah transfusi dan/atau komponen darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Pasuruan;
- b. diperoleh darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman dan sesuai standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia saat dibutuhkan;
- c. adanya pedoman dalam pengolahan produksi darah transfusi dan/atau komponen darah melalui penetapan BPPD.

BAB III

POLA PERHITUNGAN BPPD

Pasal 4

Pola perhitungan BPPD terdiri dari beberapa komponen, sebagai berikut :

- a. Jasa;
- b. Administrasi;
- c. Bahan Habis Pakai;
- d. Pemeliharaan;
- e. Investasi; dan
- f. Pengembangan dan Pemeliharaan.

Pasal 5

Besaran BPPD untuk satu kantong darah atau komponen darah adalah sebagai berikut :

- a. biaya terendah, sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah); dan
- b. biaya tertinggi, sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Besaran BPPD untuk satu kantong darah atau komponen darah yang disubsidi oleh Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

- a. biaya terendah, sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- b. biaya tertinggi, sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Rincian besaran BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diperhitungkan berdasarkan komponen darah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/509/423.031/2008 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 03

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BIAYA PENGANTI
PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA
UNIT DONOR DARAH PALANG
MERAH INDONESIA CABANG KOTA
PASURUAN

RINCIAN BPPD

NO.	KOMPONEN BPPD	BIAYA TERENDAH (Rp)	BIAYA TERTINGGI (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa		
	a. Transportasi	1.400	1.800
	b. Pembinaan Donor	8.900	11.200
	c. Gaji Pegawai	54.000	69.100
	Jumlah	64,300	82,100
2.	Administrasi	6,700	8,400
3.	Bahan Habis Pakai		
	a. Kantong Darah	34,300	43,200
	b. Pemeriksaan Golongan Darah ABO	9,450	11,900
	c. Pemeriksaan Hb	9,250	11,650
	d. Pemeriksaan VDRL	4,900	6,200
	e. Pemeriksaan HCV	47,000	59,200
	f. Pemeriksaan HbSAg	18,850	23,750
	g. Pemeriksaan HIV	30,000	37,800
	h. Bahan Penunjang Laboratorium	20,000	25,200
	Jumlah	173,750	218,900

1	2	3	4
4.	Pemeliharaan		
	a. Gedung, Kendaraan, Peralatan, laboratorium dan Mebelair	6,900	8,700
	b. Utilitas listrik, air dan telepon	12,900	16,250
	Jumlah	19,800	26,400
5.	Pengembangan dan Pembinaan	50,450	64,200
	Jumlah Total Biaya	315,000	400,000
	Jumlah Total Biaya bila disubsidi Pemerintah Kota Pasuruan	275,000	360,000

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI